

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya isu-isu lingkungan seperti “pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat kebocoran tangki minyak”, serta isu-isu sosial seperti perusahaan yang abai soal Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3) untuk para pekerja ialah akibat negatif dari timbulnya kegiatan bisnis yang sekedar berorientasikan kepada keuntungan saja (*single bottom line*) tanpa memerdulikan efek negative yang merugikan masyarakat serta bumi. Lahirnya konsep *Coorporate Social Responsibility* (CSR) ialah respon dari tindakan yang sudah merugikan masyarakat serta bumi.

CSR merupakan sebuah upaya dan komitmen yang dijalankan perusahaan untuk memberikan efek positif bagi masyarakat serta para *stakeholder* akan proses bisnisnya (Ratri et al., 2021). CSR mengacu kepada tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial dan ekonomi (*triple bottom lines*) (Halkos & Nomikos, 2021). Meskipun CSR ialah perangkat kebijakan, program, serta inisiatif yang tujuannya guna memberikan kesejahteraan untuk sosial serta lingkungan, dalam penerapannya tetap tak mengabaikan tujuan utama entitas tersebut (Anggraeni & Djakman, 2018).

Masalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ialah satu dari sekian bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan yang dijalankan perusahaan. CSR bahkan sudah menjadi kewajiban untuk tiap-tiap perusahaan saat ini, sehingga perusahaan menjadikan CSR sebagai program prioritas perusahaan dalam upaya membangun sinergi yang baik antara usaha yang dijalankan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar (A. Nugroho & Arijanto, 2015). Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan diantara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga komunitas setempat (Rudito & Famiola, 2019). Dimana bentuk tanggung jawab sosial bisa bermacam-macam dari yang sifatnya internal perusahaan hingga kegiatan yang sifatnya eksternal perusahaan seperti pengembangan masyarakat (community development).

Perkembangan dalam dunia usaha saat ini juga menuntut perusahaan guna menaikkan kepeduliannya akan lingkungan sosial serta tak sekedar fokus pada manajemen juga pemilik modal, tetapi pada karyawan, konsumen, masyarakat, serta lingkungannya. Di Indonesia, perusahaan – perusahaan diwajibkan supaya aktif didalam pelaksanaan CSR sebagaimana terdapat didalam “Undang – Undang (UU) No. 23 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik melalui Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam – LK nomor: Kep – 431/BK/2012, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”. Sehingga, keseluruhan perusahaan di Indonesia yang usahanya berada di bidang yang berhubungan akan sumber daya alam wajib menjalankan CSR serta pengungkapan CSR perusahaan di laporan keuangan tahunannya.

Pengungkapan CSR ialah satu dari sekian cara penting guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reputasi, legitimasi perusahaan, kesadaran akan praktik lingkungan dan sosial perusahaan, serta kinerja perusahaan itu sendiri (Ratri et al., 2021). Berbagai aktivitas CSR diungkapkan dalam suatu laporan yang tujuannya guna mengelaborasi beragam kegiatan juga hasil pencapaian perusahaan guna melestarikan lingkungan serta sosial serta melalui pertimbangan akan efek ekonominya (Anggraeni & Djakman, 2018). Aktivitas CSR dapat diungkapkan melalui laporan sosial, laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR report), laporan keberlanjutan, serta laporan yang sejenisnya.

Walaupun telah dituangkan didalam Undang – Undang, tetapi kenyataannya masih ada perusahaan yang belum melakukan kegiatan CSR dan pengungkapannya dengan optimal. Berlandaskan hasil penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2016 – 2020 masih terdapat sejumlah perusahaan yang masuk pada kriteria proper merah dan hitam. Dimana kriteria proper merah menunjukkan perusahaan

belum menjalankan usaha pengelolaan lingkungan yang selaras akan persyaratan yang diatur didalam perundang – undangan, dan kriteria proper hitam menunjukkan perusahaan dengan sengaja melaksanakan perbuatan ataupun melakukan kelalaian hingga menyebabkan terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan, juga melakukan pelanggaran regulasi perundang – undangan yang berlaku, ataupun tak menjalankan sanksi administrasi.

Tabel 1.1
Hasil Penilaian PROPER di Indonesia tahun 2020 - 2023

Kriteria Penilaian PROPER	2020	2021	2022	2023
Emas	32	47	51	79
Hijau	125	186	170	196
Biru	1.629	1.670	2.031	2.131
Merah	233	645	887	1.077
Hitam	2	0	2	0
Tidak beroperasi/sedang menjalani penegakan hukum	16	45	59	211

Sumber: proper.menlhk.go.id/ (Hasil diolah peneliti)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi isu kinerja perusahaan dan pencemaran lingkungan melalui pelaksanaan PROPER yang dinaungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun “kriteria PROPER tersusun atas 5 kategori yakni:

- a. Peringkat Emas, untuk usaha dan atau aktivitas yang sudah berhasil melaksanakan Upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan.

- b. Peringkat Hijau, untuk usaha dan atau aktivitas yang sudah melaksanakan Upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Dimana mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peringkat Biru, untuk usaha dan atau aktivitas yang sudah melaksanakan Upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Peringkat Merah, untuk usaha dan atau aktivitas yang sudah melaksanakan Upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Peringkat Hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan Upaya pengendalian pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup.”

Meskipun ketentuan CSR serta pelaporannya sudah diatur didalam Undang – Undang, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengadakan penilaian PROPER, pada praktiknya masihlah banyak kasus pengrusakan lingkungan dan masalah ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan – perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh, pada

Juni 2022, PT Kimu Sukses Abadi di Cikarang Barat disegel oleh pemerintah Kabupaten Bekasi karena adanya enam pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, termasuk tidak memiliki dokumen lingkungan dan melakukan pembuangan air limbah produksi langsung ke badan air tanpa pengolahan yang memadai (bekasikab.go.id, 2022). Dan pada tahun 2023, PT Indoaluminium Intikarsa Industri, PT Lautan Steel Indonesia, PT Multy Makmur Limbah Nasional, dan PT Sariwarna Adiperkasa menambah menambah Panjang daftar perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan atas kegiatan terkait polusi udara dan pengelolaan limbah (Wicaksono, 2024). Fenomena pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan – perusahaan ini tentunya sangat merugikan lingkungan karena dapat menaikkan pencemaran debu atau partikulat ke udara hingga kualitas udara menjadi turun.

Selain kerusakan lingkungan, tindakan pengabaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kerap dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Indonesia satu diantaranya ialah PT Gunbuster Nickel Industry. PT GNI kembali menambah daftar perusahaan yang lalai dalam K3 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan kerja.

Selain kerusakan lingkungan, masyarakat Indonesia juga menaruh perhatian terhadap tindakan pengabaian K3 yang dilakukan PT Alpen Food Industry atau yang biasa dikenal dengan Aice Group. Pasalnya Aice Group dituding melakukan kesewenang – wenangan kepada buruh pabrik Aice terkait dengan aturan yang diberlakukan oleh perusahaan (Sandi,

2020). Selain dituding tak memberikan jaminan perlindungan kerja terhadap pekerja outsourcing, sebelumnya Aice Group juga pernah dilaporkan ke Balai Gakum dengan perihal yang sama karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, serta ditemukan indikasi limbah berbahaya, beracun, serta berbau (B3) yang dihasilkan pabrik Aice yang dapat merusak lingkungan (Y. E. Purnomo & Ubaidah, 2019).

Hal ini menunjukkan masih ada perusahaan yang abai dan menganggap bahwa program CSR merupakan suatu beban. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pengungkapan CSR meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat pengungkapan CSR yang meningkat pastinya dipengaruhi akan sejumlah faktor. Studi sebelumnya yang menyinggung terkait pelaporan keberlanjutan mengaitkan sejumlah faktor yang bisa memberikan dampak kepada tingkat pengungkapan CSR. Sejumlah faktor yang hendak dibahas di studi ini yakni ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, serta profitabilitas selaku variabel mediasi.

Ukuran perusahaan dipilih guna menilai tingkat pengungkapan CSR yang dilaksanakan perusahaan yang mempunyai skala ukuran perusahaan besar, sedang serta kecil. Berdasarkan studi terdahulu terkait keterkaitan ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR yang dilaksanakan Nur et al. (2019) memperlihatkan ukuran perusahaan mempunyai dampak positif kepada pengungkapan CSR. Selanjutnya melalui studi yang dijalankan Dwitarini & Sari (2021) memperlihatkan bahwasannya ukuran perusahaan mempunyai dampak kepada

pengungkapan CSR. Studi tersebut juga selaras akan studi yang sudah dilaksanakan Dewi & Diatmika (2021) yang menyimpulkan bahwasannya ukuran perusahaan berdampak signifikan kepada pengungkapan CSR. Studi yang dijalankan Dwitarini dan Sari (2021), memperlihatkan tidak adanya dampak ukuran perusahaan kepada pengungkapan CSR.

Faktor kedua dalam studi ini adalah kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik diartikan selaku proporsi saham yang dimiliki publik/masyarakat kepada saham perusahaan. Definisi publik ialah pihak individu ataupun institusi yang mempunyai saham $<5\%$ yang ada di luar manajemen serta tak mempunyai korelasi istimewa dengan perusahaan. Pemegang saham publik, ataupun mereka yang mempunyai $< 5\%$ saham perusahaan, umumnya ialah penggabungan kepemilikan dari sejumlah anggota masyarakat. Pemegang saham publik ialah sebutan untuk kategori pemegang saham ini (Hamdani et al., 2017). Didalam studi yang dijalankan Rivandi (2020), kepemilikan saham publik punya dampak signifikan kepada pengungkapan CSR. Temuan tersebut selaras akan studi yang dijalankan Indraswari & Mimba (2017) yang menemukan terdapatnya dampak kepemilikan publik kepada pengungkapan CSR. Sedangkan di penelitian yang dijalankan Hunafah et al., (2022) tidak ditemukan pengaruh kepemilikan saham publik kepada pengungkapan CSR.

Faktor terakhir yang menjadi bagian didalam studi ini ialah profitabilitas. Profitabilitas diartikan selaku pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari pendapatan yang telah dikurangi dengan seluruh biaya

yang dikeluarkan sepanjang periode tertentu (Alarussi & Alhaderi, 2018). Profitabilitas adalah satu dari sekian elemen penting untuk evaluasi kinerja, yang memperlihatkan proporsi laba dibandingkan dengan investasi asset, ekuitas, ataupun penjualan (T. N. L. Nguyen & Nguyen, 2020). Profitabilitas dapat ditaksir melalui penggunaan rasio yang disebut sebagai Return of Asset (ROA). ROA merupakan perbandingan antara laba dengan asset ataupun modal yang menghasilkan laba (Ali, 2019). Dalam studi yang dilakukan oleh Wuttichindanon (2017), profitabilitas mempunyai dampak signifikan kepada pengungkapan CSR. Pernyataan tadi selaras akan studi yang dijalankan (Hotria & Afriyenti, 2018). Sedangkan, pada studi yang dijalankan (Hunafah et al., 2022) tak ditemukan dampak profitabilitas kepada pengungkapan CSR.

Sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta yang melaporkan laporan keuangannya serta melaporkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) periode 2022-2023. Perusahaan manufaktur dipilih dikarenakan menawarkan peluang tanggung jawab sosial lebih besar dikarenakan operasionalnya yang lebih kompleks. Lebih lanjut, sektor manufaktur Indonesia mempunyai entitas korporat pling banyak serta paling besar, hingga memungkinkan pengumpulan data yang memadai serta beragam hasil.

Berdasarkan studi terdahulu yang mengkaji terkait Pengungkapan CSR, belum banyak ditemukan studi yang berfokus pada faktor yang

mempengaruhi pengungkapan CSR di Indonesia. Keterbaruan studi ini ialah mempergunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2022 – 2023 yang mencakup seluruh subsektornya, dimana pada periode tersebut juga menggambarkan kondisi pasca pandemi. Hal ini membuat CSR semakin mendapat sorotan dalam konteks keberlanjutan pasca pandemi. Studi ini berfokuskan kepada perusahaan manufaktur yang merupakan entitas yang paling berdampak pada lingkungan dan sosial, sehingga relevansi CSR sangatlah tinggi. Penelitian ini juga berusaha mengungkap dampak dari variabel Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik kepada Pengungkapan CSR yang memang sudah sering dibahas pada penelitian terdahulu, tetapi kombinasi akan ketiga variabel independen tadi secara bersamaan kepada pengungkapan CSR dimana data terbaru masihlah terbatas. Untuk variabel independen kepemilikan saham publik, secara spesifik dalam konteks pengungkapan CSR masih jarang digunakan, hal ini mendukung keterbaruan penelitian yang dilakukan

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud menelusuri hubungan dalam ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, serta profitabilitas kepada pengungkapan CSR. Apakah ketiga variabel tadi turut mempengaruhi pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur. Sehingga, penulis berminat guna meneliti ***“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)”***

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan, maka bisa dirumuskan permasalahan penelitian yang bisa diidentifikasi berlandaskan pertanyaan seperti dibawah.

1. Apakah terdapat hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan CSR?
2. Apakah terdapat hubungan antara Kepemilikan Saham Publik dengan Pengungkapan CSR?
3. Apakah terdapat hubungan antara Profitabilitas dengan Pengungkapan CSR?
4. Apakah terdapat hubungan antara ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik dan profitabilitas dengan Pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah menjawab permasalahan yang sudah diuraikan penulis, yakni:

1. Mengetahui hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan CSR.
2. Mengetahui hubungan antara Kepemilikan Saham Publik dengan Pengungkapan CSR.
3. Mengetahui hubungan antara Profitabilitas dengan Pengungkapan CSR.
4. Mengetahui hubungan antara ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dan profitabilitas dengan pengungkapan CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan punya manfaat didalam dunia akuntansi seperti dibawah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis temuan studi ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai urgensi pelaksanaan dan pengungkapan CSR selaku bentuk tanggung jawab lingkungan sebagaimana dampak dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Kemudian studi ini diharapkan bisa memperluas sudut pandang perusahaan terkhusus terkait dampak ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, serta profitabilitas kepada pengungkapan CSR juga diharapkan bisa memberikan tambahan rujukan untuk studi sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Mampu memperbanyak wawasan serta pengalaman langsung terkait perlakuan atas manfaat pengungkapan CSR didalam akuntansi.

B. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebagai objek studi, diharapkan bisa memperoleh pengetahuan secara langsung terkait perlakuan akuntansi atas pengungkapan CSR ke dalam laporan finansial, hingga perusahaan

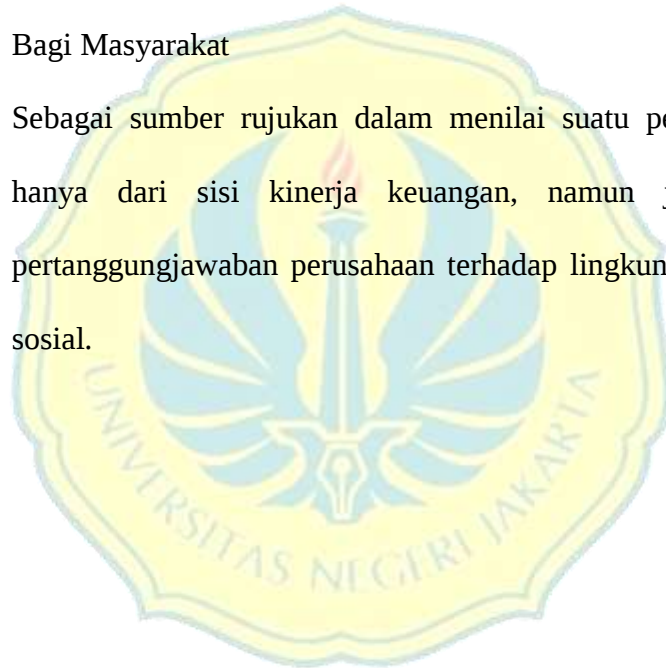
bisa lebih peduli kepada keberlangsungan lingkungan sekitar serta sosial.

C. Bagi Akuntan

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan untuk menyajikan laporan yang akan menentukan keberlangsungan atau keberlanjutan bukan hanya dari sisi perusahaan melainkan juga untuk lingkungan sekitar dan sosial.

D. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber rujukan dalam menilai suatu perusahaan tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, namun juga dari sisi pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan sosial.



Intelligentia - Dignitas